

TATA KELOLA RUANG SIBER DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TIPSANI BERBASIS KECERDASAN BUATAN DI KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Cyber Space Governance in the Handling of AI-Based Cybercrimes in Tulung Selapan Subdistrict

Abela^{1*}

Norma Juainah²

Ibrahim Miftha Fariz Mirza³

^{*1-3} Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang

*email:
abelaabelia27@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penipuan berbasis kecerdasan buatan seperti *deepfake*, *phishing*, dan penipuan *giveaway* yang di masyarakat dikenal sebagai fenomena Tipsani atau Tipu Sana-sini. Fenomena ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, khususnya di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tata kelola ruang siber yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani kasus tersebut serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan teori *cybercascades* untuk memahami mekanisme penyebaran informasi palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan pendekatan sosial berupa sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya literasi digital, serta faktor ekonomi yang mendorong keterlibatan sebagian masyarakat. Algoritma media sosial juga turut mempercepat penyebaran informasi penipuan. Disimpulkan bahwa penanganan kejahatan berbasis kecerdasan buatan memerlukan tata kelola yang komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, platform digital, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat sistem pengawasan.

Kata Kunci:

Tata Kelola Ruang Siber
Kejahatan Siber
Kecerdasan Buatan
Tipsani
Media Sosial

Keywords:

Cyber Governance
Cybercrime
Artificial Intelligence
Tipsani
Social Media

Abstract

The development of digital technology and social media has given rise to various forms of cybercrime, including artificial intelligence-based fraud such as *deepfakes*, *phishing*, and *giveaway scams*, which are locally known as the "Tipsani" or "Tipu Sana-sini" phenomenon. This issue has caused significant social and economic impacts, particularly in Tulung Selapan District, Ogan Komering Ilir Regency. This study aims to examine the forms of cyber governance implemented by the local government in addressing these cases, as well as the inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis applies the *cybercascades* theory to understand the mechanism of false information dissemination. The results indicate that handling efforts are carried out through two main approaches: law enforcement by the police and social approaches through public outreach and education. However, these efforts still face various obstacles, such as limited resources, difficult geographical access, low digital literacy, and economic factors driving community involvement. Social media algorithms also accelerate the spread of fraudulent information. It is concluded that addressing artificial intelligence-based crime requires comprehensive governance through collaboration between the government, law enforcement agencies, digital platforms, and the public to enhance awareness and strengthen oversight systems.

Submit Tgl.: 15-April-2026

Diterima Tgl.: 16-April-2026

Diterbitkan Tgl.: 17-April-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan internet di era revolusi industri 4.0 telah mengubah pola komunikasi dan interaksi masyarakat secara signifikan. Kemajuan ini membawa dampak positif dalam efisiensi pekerjaan dan pertukaran informasi, namun di sisi lain juga melahirkan tantangan baru berupa penyalahgunaan teknologi untuk tindakan kriminal. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah kejahatan siber yang memanfaatkan kecanggihan *Artificial Intelligence* (AI), seperti teknik *deepfake*, *phishing*, hingga modus penipuan *giveaway* palsu yang marak terjadi di berbagai platform media sosial. Kejahatan jenis ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak nama baik dan menimbulkan keresahan sosial yang luas.

Di Indonesia, ancaman *cybercrime* terus meningkat seiring dengan tingginya penetrasi pengguna internet. Data menunjukkan bahwa serangan siber mencapai angka yang sangat signifikan, dengan modus operandi yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Fenomena ini menjadi sangat krusial di wilayah Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Wilayah tersebut belakangan ini menjadi sorotan publik karena maraknya aktivitas penipuan daring yang dikenal masyarakat dengan istilah "Tipsani" atau "Tipu Sana-sini". Berbagai kasus penangkapan pelaku yang melibatkan kerugian miliaran rupiah menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari penegak hukum dan pemerintah daerah. Faktor ekonomi dan rendahnya literasi digital dianggap sebagai pemicu utama yang mendorong sebagian masyarakat terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

Penanganan kejahatan berbasis AI ini memerlukan pemahaman mengenai mekanisme penyebaran informasi di ruang digital. Teori *cybercascades* yang dikemukakan oleh Sunstein et al. menjelaskan bagaimana informasi, termasuk berita bohong atau penipuan, dapat menyebar dengan sangat cepat layaknya air terjun (*cascade*) karena pengaruh algoritma dan psikologi pengguna media sosial. Algoritma platform seperti TikTok berperan besar dalam mempercepat penyebaran konten palsu tersebut, sehingga upaya penanganan tidak bisa hanya bersifat represif, tetapi juga harus memahami dinamika komunikasi digital yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tata kelola ruang siber yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani fenomena Tipsani berbasis AI di Tulung Selapan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penanganannya. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan aspek kebijakan publik, penegakan hukum, dan dinamika teknologi kecerdasan buatan dalam konteks lokal, yang selama ini masih jarang diteliti secara mendalam. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi penanganan kejahatan siber yang lebih *komprehensif*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Alat utama yang digunakan dalam kegiatan penelitian meliputi perangkat komputer laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 atau setara, memori RAM minimal 8 GB, dan sistem operasi Windows 10 atau macOS untuk keperluan pengolahan data dan penulisan laporan. Selain itu, digunakan perangkat smartphone Android atau iOS dengan kapasitas penyimpanan minimal 64 GB untuk merekam wawancara menggunakan fitur perekam suara (*voice recorder*) dengan format audio MP3 atau M4A, serta melakukan dokumentasi visual melalui kamera dengan resolusi minimal 12 MP. Alat bantu lainnya meliputi alat tulis kantor ATK untuk pencatatan data lapangan secara manual, serta akses internet berupa paket data atau Wi-Fi dengan kecepatan minimal 10 Mbps untuk keperluan penelusuran referensi dan analisis konten digital.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui pedoman wawancara yang disusun secara terstruktur berdasarkan indikator penelitian.

Data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan polisi, data statistik kriminalitas, peta wilayah administrasi, serta artikel berita dan laporan penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, digunakan bahan berupa tangkapan layar (*screenshots*) konten media sosial, rekaman video bukti penipuan, dan arsip dokumentasi kegiatan sosialisasi yang diperoleh dengan izin dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal, dilakukan penyusunan proposal penelitian yang meliputi perumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, dan kerangka berpikir. Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan variabel penelitian, yaitu tata kelola ruang siber dan penanganan *cybercrime*. Peneliti juga melakukan studi pendahuluan untuk mengenali kondisi lokasi penelitian dan mengurus perizinan resmi kepada instansi terkait di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara dilakukan secara tatap muka atau daring dengan informan kunci yang terdiri dari aparat kepolisian, perangkat desa, korban, dan pelaku yang bersedia memberikan keterangan. Kedua, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi geografis wilayah dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, video, laporan resmi, dan berita yang mendukung fenomena yang diteliti.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui proses transkripsi hasil wawancara dan pengategorian informasi. Analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, data dianalisis menggunakan pendekatan teori *cybercascades* untuk memahami mekanisme penyebaran informasi penipuan dan bagaimana kebijakan serta strategi penanganan diterapkan di lapangan. *Verifikasi* data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir adalah penyusunan hasil penelitian menjadi bentuk tulisan ilmiah sesuai dengan sistematika yang ditetapkan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah, dilengkapi dengan kesimpulan dan saran yang konstruktif sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam upaya penanganan kejahatan siber berbasis AI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini berhasil mengidentifikasi berbagai fenomena nyata mengenai praktik penipuan berbasis kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* yang dikenal masyarakat sebagai "Tipsani". Data yang diperoleh menunjukkan bahwa fenomena ini bukan lagi masalah individu, melainkan telah menjadi isu sosial dan kriminal yang struktural yang memerlukan penanganan serius. Berikut adalah uraian lengkap mengenai deskripsi data, interpretasi temuan, serta perbandingannya dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Bentuk dan Modus Operandi Kejahatan Siber Tipsani

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparat kepolisian serta narasumber dari masyarakat, ditemukan bahwa modus kejahatan yang terjadi sangat bervariasi namun memiliki pola yang sistematis. Modus yang paling dominan adalah penipuan berkedok pemberian hadiah atau *giveaway* melalui *platform* media sosial seperti TikTok dan *WhatsApp*. Pelaku memanfaatkan teknologi AI untuk membuat akun palsu yang terlihat sangat meyakinkan, menggunakan foto profil yang diedit, hingga membuat rekaman suara atau video yang menyerupai orang terkenal atau petugas resmi menggunakan teknik *deepfake*.

Tabel 1. Data Jenis Modus Kejahatan di Wilayah Penelitian

Jenis Modus	Karakteristik	Frekuensi Kejadian
<i>Giveaway</i> Palsu	Menjanjikan Uang/barang dengan syarat transfer	Sangat Tinggi
<i>Phishing</i>	Pencurian data pribadi dan perbankan	Tinggi
<i>Deepfake</i>	Peniruan wajah dan suara untuk penipuan	Sedang

Interpretasi dari data di atas menunjukkan bahwa pelaku tidak bekerja secara acak, melainkan memiliki organisasi dan pemahaman teknologi yang cukup baik. Mereka memanfaatkan algoritma media sosial untuk menjangkau korban potensial. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Sunstein et al. mengenai *cybercascades*, di mana informasi baik benar maupun salah akan menyebar dengan sangat cepat karena pengaruh psikologi sosial dan sistem rekomendasi aplikasi. Ketika satu orang tertipu dan membagikan informasi tersebut, orang lain cenderung mengikuti tanpa *verifikasi*, sehingga kerugian meluas dengan cepat.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, Maksun et al. menyebutkan bahwa kejahatan siber di Indonesia cenderung bersifat teknis dan individual, namun temuan di lokasi penelitian menunjukkan adanya pergeseran pola. Di Tulung Selapan, kejahatan ini telah menjadi budaya atau mata pencaharian alternatif bagi sebagian warga karena faktor ekonomi. Hal ini menjadi kebaruan temuan di mana aspek sosiologis masyarakat turut berperan besar dalam reproduksi kejahatan digital tersebut.

Strategi Tata Kelola dan Penanganan Oleh Pihak Berwenang

Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kepolisian saat ini berjalan dalam dua jalur utama, yaitu pendekatan hukum (*represif*) dan pendekatan sosial (*preventif*). Secara hukum, pihak berwenang telah melakukan sejumlah penangkapan dan proses hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan penipuan online. Namun, upaya ini seringkali menghadapi kendala teknis dan yuridis, seperti sulitnya pembuktian jejak digital dan terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dalam forensik digital.

Selain penegakan hukum, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah desa dan kepolisian rutin mengingatkan warga agar tidak mudah percaya pada tawaran yang tidak

masuk akal di internet. Namun, efektivitas sosialisasi ini masih terkendala oleh kondisi geografis wilayah Tulung Selapan yang luas dan tersebar, serta tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah.



Gambar 1. Proses Penanganan Kasus Tipsani

Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa konsep tata kelola ruang siber yang ideal belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hambatan utama bukan hanya terletak pada teknologi atau pelakunya, tetapi juga pada infrastruktur dan pemahaman masyarakat. Faktor ekonomi menjadi pendorong kuat mengapa seseorang terlibat menjadi pelaku, di mana mereka melihat aktivitas ini sebagai cara cepat mendapatkan uang dibandingkan bekerja secara konvensional yang dianggap berat dan hasilnya sedikit.

Hasil ini berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Nurfitri et al. yang lebih fokus pada aspek teknis keamanan siber. Penelitian ini menekankan bahwa solusi tidak bisa hanya mengandalkan teknologi atau hukuman penjara semata, tetapi harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan digital yang masif. Penanganan kejahatan berbasis AI memerlukan kolaborasi antar lembaga, termasuk kerja sama dengan penyedia *platform* media sosial untuk memblokir konten berbahaya lebih cepat.

Faktor Penghambat dan Dinamika Algoritma Media Sosial

Analisis lebih lanjut menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang membuat penanganan kasus ini menjadi kompleks. Pertama, faktor geografis dan demografis di mana lokasi penelitian memiliki wilayah yang sulit dijangkau sehingga pengawasan menjadi longgar. Kedua, faktor teknologi di mana algoritma aplikasi seperti TikTok dirancang untuk memviralkan konten yang menarik perhatian, tanpa memfilter terlebih dahulu apakah konten tersebut adalah penipuan atau tidak. Mekanisme *cybercascades* bekerja sangat kuat di sini, di mana satu video penipuan bisa ditonton oleh ratusan ribu orang dalam waktu singkat sebelum dilaporkan.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum digital juga menjadi masalah. Banyak pelaku tingkat rendah menganggap bahwa tindakan mereka hanya sebatas "mengambil peluang bisnis" atau "afiliasi", tanpa menyadari bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Diskusi mengenai hal ini memperlihatkan kesamaan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi, bahwa di era digital, kecepatan informasi jauh mengungguli kecepatan verifikasi kebenaran. Oleh karena itu, strategi penanganan harus bergerak lebih cepat daripada gerak pelaku kejahatan. Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya yang mungkin belum secara spesifik menyoroti interaksi antara kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat cepat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fenomena Tipsani di Tulung Selapan adalah masalah yang kompleks. Penanganannya memerlukan tata kelola ruang siber yang tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga humanis dari sisi sosial ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena Tipsani atau penipuan berbasis kecerdasan buatan di Kecamatan Tulung Selapan merupakan masalah kompleks yang tidak hanya bersifat teknologis tetapi juga sosial dan ekonomis. Penanganan yang dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dan edukasi sosial masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, rendahnya literasi digital, serta faktor ekonomi yang mendorong keterlibatan masyarakat. Mekanisme penyebaran informasi melalui algoritma media sosial juga mempercepat penyebaran kejahatan ini, sehingga diperlukan tata kelola ruang siber yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, platform digital, dan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak ekonomi makro dari fenomena ini serta pengembangan model edukasi literasi digital yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

REFERENSI

- Bungin, B. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J.W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik, M.R. & Sitompul, O.S. (2020). Kejahatan Siber dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), hlm. 345-362.
- Fadli, M. (2021). Literasi Digital Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Era 4.0. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan*, 8(1), hlm. 12-25.
- Haryanto, B. & Wibowo, A. (2022). Dinamika Algoritma Media Sosial dan Penyebaran Informasi Palsu. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3), hlm. 215-230.
- Maksum Rangkuti, A. (2023). *Artificial Intelligence dan Implikasinya Terhadap Kejahatan Siber*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Moleong, L.J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurfitri, Y. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Interaksi Sosial Masyarakat. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 12(1), hlm. 45-58.
- Sari, D.P. & Permana, E. (2021). Analisis Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Maraknya Penipuan Online di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(2), hlm. 78-92.
- Sunstein, C.R. (2009). *Republic.com 2.0*. Princeton: Princeton University Press.

- Sutopo, H.B. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Wibisono, M. (2022). Tata Kelola Ruang Siber dan Keamanan Digital di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(4), hlm. 112-125.
- Yusuf, M. (2020). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.